



P U T U S A N

Nomor : 18 /PID/2012/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANEN bin SARIN** ; -----
Tempat Lahir : Tangerang ; -----
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 30 Maret 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kp. Kayu Besar Rt. 013/011 Kec. Cengkareng Barat ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2010 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan :** -----

- I. **Berkas perkara** dan **semua surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2010 No. Reg Perkara : PDM-328/05/2010, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANEN bin SARIN bersama-sama terdakwa ISKANDAR bin TARSAN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) pada tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kp. Sungai Tahang Rt.14/06 Kec. Kosambi Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil suatu barang berupa kusen, asbes dan kaso senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA memiliki tanah yang dibeli oleh saksi korban dari saksi Song Awini Nio berdasarkan akta jual beli No. 109/Kosambi/2008 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah gubuk selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANEN bin SARIN diperintahkan oleh ISKANDAR Bin TARSAN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) untuk membongkar gubuk milik saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA selanjutnya atas perintah ISKANDAR Bin TARSAN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) kemudian terdakwa membongkar gubuk tersebut selanjutnya setelah gubuk tersebut dihancurkan sebagian barang-barang bangunan tersebut berupa kusen, asbes dan kaso yang masih bisa dijual lalu dijual kepada Suwandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Erwin Ismanto Tanara karena saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa Anen bin Sarin selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Naga Tangerang .-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

ATAU KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANEN bin SARIN bersama-sama terdakwa ISKANDAR bin TARSAN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) pada tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kp. Sungai Tahang Rt.14/06 Kec. Kosambi Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA memiliki tanah yang dibeli oleh saksi korban dari saksi Song Awini Nio berdasarkan akta jual beli No. 109/Kosambi/2008 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah gubuk selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANEN bin SAREN diperintahkan oleh terdakwa ISKANDAR bin TARSAN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) untuk membongkar gubuk milik saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA selanjutnya atas perintah ISKANDAR bin TARSAN (diberkas secara tersendiri dan disidangkan secara terpisah) terdakwa ANEN bin SARIN kemudian membongkar gubuk tersebut selanjutnya setelah gubuk tersebut dihancurkan sebagian barang-barang bangunan tersebut berupa kusen, asbes dan kaso yang masih bisa dijual lalu dijual kepada Suwandi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Erwin Ismanto Tanara karena saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa Anen bin Sarin selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Naga Tangerang .-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 KUHP. Jo 55 (1) ke-1 KUHP.**

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2010 No. Reg. Perk : PDM-329 /05/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANEN Bin SIRIN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 363 (1) ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANEN Bin SIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar copy perjanjian kontrak, 4 (empat) lembar copy akta jual-beli, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 53 lembar asbes ukuran 270x105 cm, 23 lembar asbes ukuran 180x105 cm, 23 batang kayu balok, 25 batang kayu kaso, dikembalikan kepada saksi korban ERWIN ISMANTO TANARA serta 1 (satu) buah gergaji potong, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah linggis, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 934/Pid.B/2010/PN. TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANEN Bin SARIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa ANEN Bin SARIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terhukum melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar copy perjanjian kontrak, 4 (empat) lembar copy akta jual-beli, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 53 lembar asbes ukuran 270x105 cm, 23 lembar asbes ukuran 180x105 cm, 23 batang kayu balok, 25 batang kayu kaso, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ERWIN ISMANTO TANARA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji potong, 1(satu) buah palu, 1(satu) buah linggis DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----
- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ; -----
- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2011 secara patut dan saksama ; -----
- VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ; ----- **Menimbang**,

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 934/Pid.B/2010/PN. TNG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----**Memperhatikan** Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 934/Pid.B/2010/PN. TNG yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2012** oleh kami : **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum** dan **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Februari 2012 Nomor : 18/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **NUR IRFAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



<u>PROF. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum</u>	<u>TEWA MADON, SH.</u>
<u>FRANKE H. SINAGA, SH., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, <u>NUR IRFAN, SH</u> :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)